

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim Mahkamah Agung adalah pendapat ulama' syekh Yusuf Qaraḍawi yang memperbolehkannya seorang muslim mendapatkan hak waris dari seorang non muslim. Serta lamanya perkawinan antara almarhum dan tergugat (Evie Lany Mosinta) selama 18 tahun serta mempertimbangkan rasa keadilan.
2. Hakim Mahkamah Agung mendasarkan putusannya kepada pendapat seorang ulama yaitu syekh Yusuf Qaraḍawi serta lamanya masa perkawinan antara almarhum dengan tergugat (EVIE LANY MOSINTA). Tetapi dalam pendapat syekh Yusuf Qaraḍawi memperbolehkan seorang muslim mendapat waris dari non muslim, jadi majelis hakim yang menyandarkan putusan itu kepada pendapat syekh Yusuf Qaraḍawi tidak tepat dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Diharapkan agar pemerintah memberikan aturan yang jelas tentang kewarisan, agar di lain waktu tidak terjadi salah penafsiran dalam menerapkan hukum.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum lebih cermat dan lebih berhati-hati dalam menetapkan hukum, supaya tidak terjadi pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia.

